

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 582/C3/KP/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap, dan
2. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 421.2/165/HUK/2012 tanggal 10 Mei 2012 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan SD-SMP SATU ATAP di wilayah Kabupaten Sukamara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Izin Operasional SMPN 3 SATAP PERMATA KECUBUNG Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah SMPN 3 Satap Permata Kecubung dan sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada Tanggal 21 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara,



**H. AHMAD ZUNANI, SH**  
NIP. 19611122 198502 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan tengah  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sukamara